



LAPORAN

SURVEY PERSEPSI KORUPSI
SURVEY PELAYANAN PUBLIK

TRIWULAN III | 2024



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik Tahun 2024 Triwulan III. Pembuatan Laporan ini merupakan respon dari Pengadilan Agama Bangil dalam Peningkatan Layanan publik untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pengadilan Agama Bangil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.

Pelaksanaan Survei ini juga merupakan komitmen dari Pimpinan Pengadilan Agama Bangil atas program prioritas Mahkamah Agung dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Akhirnya, Laporan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik dan Survei Pelayanan Publik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, baik internal Pengadilan Agama Bangil maupun Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pimpinan Mahkamah Agung maupun semua pihak yang memerlukan data ini, dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bangil, 03 Juli 2024

Ketua,



Dra. Hj. Noor Asiyah

DAFTAR ISI	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	vi
1.1. Latar Belakang	vi
1.2. Maksud dan Tujuan	vii
1.3. Dasar Hukum	vii
1.4. Ruang Lingkup	ix
BAB II. METODOLOGI	xi
2.1. Metode Penelitian	xi
2.2. Populasi Dan Sampel	xi
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	xi
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	xii
2.5. Tahapan pelaksanaan	xii
BAB III. PROFIL RESPONDEN	xvi
3.1. Jenis Kelamin	xvi
3.2. Kelompok Umur	xvi
3.3. Pendidikan Terakhir	xvii
3.4. Pekerjaan Utama	xviii
3.5. Jenis Layanan	xviii
BAB IV. HASIL SURVEI	xix
4.1.1 Survei Persepsi Korupsi	xix
4.1.2 Survei Persepsi Pelayanan Publik	xx
BAB V. PENUTUP	xxi
5.1. Kesimpulan	xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi	xv
Tabel 2	Ruang lingkup survei Indeks Pelayanan Publik	xv
Tabel 3	Nilai Persepsi Korupsi dan Pelayanan Publik	xvi
Tabel 4	Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin	xvii
Tabel 5	Profil Responden berdasarkan Umur	xvii
Tabel 6	Profil Responden berdasarkan Pendidikan	xviii
Tabel 7	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	xix
Tabel 8	Profil Responden berdasarkan Jenis Pelayanan	xix
Tabel 9	Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup Persepsi Korupsi	xx
Tabel 10	Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup Pelayanan Publik	xxi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup Persepsi Korupsi	xx
Grafik 2	Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup Pelayanan Publik	xxi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Bangil berkomitmen untuk terus menerus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi pelayanan publik yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Bangil sebelumnya pada Tahun 2023 telah melaksanakan Survei kepuasan Masyarakat dan merupakan agenda rutin setiap tahunnya untuk mengukur tingkat kepuasan kepada masyarakat

atas pelayanan yang telah diberikan. Tidak cukup hanya survei kepuasan masyarakat, Pengadilan Agama Bangil juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap jasa pelayanan yang telah diberikan dengan Integritas Penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik dari masyarakat, Pengadilan Agama Bangil akan memperoleh masukan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mencegah secara total terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan pelayanan publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik terhadap Pengadilan Agama Bangil, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan terhadap Integritas Penyelenggara pelayanan publik oleh Pengadilan Agama Bangil.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik adalah adanya umpan balik yang dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan dan merupakan bahan pemenuhan dalam pelaksanaan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- d) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangkaPanjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

1.4. Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan

Kegiatan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bangil dengan Perencanaan Kegiatan berupa:

a) Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1) Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

2) Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

4) Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

b) Pelaksanaan Pengumpulan Data

- 1) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner survei persepsi korupsi dan 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner survei pelayanan publik.
- 2) Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- 3) Pengujian kualitas dan validitas data.
- 4) Data pendapat responden terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

c) Jadwal Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun). Untuk Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024.

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pelayanan Publik ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Agama Bangil dalam hal ini yang melakukan pengurusan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan, memperoleh informasi dan pengguna layanan.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data

penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Bangil.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan dan dioalah oleh tim survei.

Tim survei bertugas memberikan penjelasan kepada responden mengenai survei yang akan dilakukan, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar telah disurvei secara tepat.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi dan indeks pelayanan publik* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.


Data persepsi korupsi dan pelayanan publik disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan /

penurunan indeks persepsi korupsi dan pelayanan publik masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

MODEL ALUR PENYUSUNAN SURVEI PERSEPSI PUBLIK DAN SURVEI PELAYANAN PUBLIK MENUJU ZONAI NTEGRITAS



Tabel 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Kontak dengan Karyawan (Menjual Pengaruh)
4	Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Pelayanan Publik

No	Ruang lingkup
1	Prosedur Pelayanan Jelas
2	Prosedur Pelayanan
3	Biaya Pelayanan
4	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan
5	Waktu Pelayanan
6	Pelayanan Petugas Cepat Tanggap dan Ramah
7	Petugas Memiliki Keahlian
8	Tidak Ada Pembedaan Perlakuan (diskriminasi) dalam Pemberian Pelayanan
9	Sarana Prasarana
10	Fasilitas Pengaduan

Tabel 3
 Nilai Persepsi Korupsi dan Pelayanan Publik

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja (Nilai Persepsi Korupsi)	Kinerja (Nilai Persepsi Pelayanan Publik)
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi	Tidak baik
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi	Kurang baik
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi	Baik
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi	Sangat Baik

BAB III

PROFIL RESPONDEN

3.1. Profil Responden Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik

3.1.1 Jenis Kelamin

Ditinjau dari sisi jenis kelamin, terdapat hasil yang cukup berbeda. Pada Tahun 2024 Triwulan III berdasarkan data bahwa persentase tertinggi sebanyak 68,00 % responden adalah perempuan. Sementara itu, sisanya sebanyak 32,00 % responden adalah laki-laki.

Tabel 4
Profil Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Porsentase
1	Laki-Laki	34	34 %
2	Perempuan	66	66 %
		100	100,00%

3.1.2 Kelompok Umur

Ditinjau dari Kelompok Umur, Kelompok usia 20-30 dan 31-40 tahun lebih mendominasi. Berdasarkan data pada Tahun 2024 Triwulan III responden dengan rentang usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun masing-masing memiliki presentase sebesar 42 % dan 31 %. Dan yang paling sedikit adalah usia > 60 dengan presentase sebesar 1,00 % serta ada pula responden yang tidak mencantumkan usia sebanyak 0,00 %.

Tabel 5
Profil Responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Porsentase
1	<20	1	1 %
2	20-30	36	36 %
3	31-40	42	42 %
4	41-50	9	9 %
5	51-60	9	9 %
6	61<	3	3 %
7	tidak ada Usia	-	0 %
		100	100,00%

3.1.3 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan diyakini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimiliki. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu hal. Perbedaan tingkat pendidikan memberikan pemahaman dan persepsi yang berbeda antar individu. Tingginya tingkat pendidikan diyakini sebanding dengan semakin baiknya tingkat pemahaman seseorang. Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Terdapat 7 kategori tingkat pendidikan yang disajikan, yaitu SD, SLTP, SLTA, D3, S1, S2 dan S3.

Pada Tahun 2024 Triwulan III, Responden terbanyak berasal dari kalangan SLTA sebesar 50 % dan yang paling sedikit adalah jenjang S1 sebesar 1,00 % serta ada pula responden yang tidak mencantumkan Pendidikan, jenjang S2, dan jenjang S3 sebesar 0,00 %.

Tabel 6
 Profil Responden berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Porsentase
1	SD	24	24 %
2	SLTP	23	23 %
3	SLTA	50	50 %
4	D3	2	22%
5	S1	1	1%
6	S2	-	00%
7	S3	-	00%
8	Tidak Mencantumkan	-	00%
		100	100,00%

3.1.4 Pekerjaan Utama

Aspek terkait ekonomi dan ketenagakerjaan terakhir yang ingin dilihat adalah status dalam pekerjaan utama. Status dalam pekerjaan utama sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Responden dengan pekerjaan swasta menempati urutan pertama dengan jumlah 58 % diikuti dengan lainnya sebesar 23 % dan wiraswasta sebesar 19 % sedangkan responden dengan pekerjaan TNI, POLRI dan tidak mencantumkan pekerjaan berada pada urutan terakhir sebanyak 0,00 %.

Tabel 7
 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Jumlah	Porsentase
1	PNS	-	0%
2	TNI	-	0%
3	POLRI	-	0%
4	SWASTA	58	58 %
5	WIRASWASTA	19	19 %
6	LAINNYA	23	23 %
7	tidak mencantumkan Pekerjaan	-	0 %
		100	100,00%

3.1.5 Jenis Pelayanan

Responden yang memanfaatkan jenis pelayanan tertinggi pada survei persepsi korupsi dan survei pelayanan publik Tahun 2024 Triwulan III adalah jenis pelayanan akta cerai sebesar 60 % dan terendah adalah jenis pelayanan salinan penetapan sebesar 10,00 %.

Tabel 8
 Profil Responden berdasarkan Jenis Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Porsentase
1	Akta Cerai	60	60 %
2	Salinan Penetapan	10	10 %
3	Informasi	15	15 %
4	Pengguna Layanan	15	15 %
		100	100 %

BAB IV HASIL SURVEI

4.1.1 Survei Persepsi Korupsi


Hasil Survei Persepsi Korupsi Tahun 2024 Triwulan III pada Pengadilan Agama Bangil menunjukkan bahwa dari 10 unsur, 8 diantaranya mempunyai nilai yang sama tingginya yaitu 600 dengan nilai interval 4,00 yaitu Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Kontak dengan Karyawan (Menjual Pengaruh), Biaya, Biaya Tambahan, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi Rahasia. Sedangkan nilai terendah berada pada unsur Transparansi Biaya dengan nilai 594 dengan nilai interval 3,98. Dari 10 unsur tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar 4 dan termasuk dalam kinerja yang bersih dari korupsi.

Tabel 9

Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup / Unsur

No.	Persepsi Korupsi	Nilai	Nilai Interval
1	Manipulasi Peraturan	600	4,00
2	Penyalah Gunaan jabatan	600	4,00
3	Kontak dengan karyawan (menjual Pengaruh)	600	4,00
4	Biaya	600	4,00
5	Biaya tambahan	600	4,00
6	Hadiah	599	3,99
7	Transparansi Biaya	594	3,98
8	Percaloan	600	4,00
9	Perbuatan Curang	600	4,00
10	Transaksi Rahasia	600	4,00

Grafik 1



Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup / Unsur


4.1.2 Survei Persepsi Pelayanan Publik

Hasil Survei Persepsi Pelayanan Publik Tahun 2024 Triwulan III pada Pengadilan Agama Bangil menunjukkan bahwa dari 10 unsur, 3 diantaranya mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 600 dengan nilai interval 4,00 yaitu Prosedur pelayanan mudah dipenuhi, Sarana Prasarana, dan Fasilitas Pengaduan Jelas Dan Mudah Diakses. Sedangkan unsur terendah berada pada Perlakuan pelayanan dengan nilai 583 dengan nilai interval 3,95. Dari 10 unsur tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,96 dan termasuk dalam kinerja yang sangat baik.

Tabel 10
Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup / Unsur

No	Pelayanan Publik	Nilai	Nilai Interval
1	Prosedur pelayanan jelas	599	3,99
2	Prosedur pelayanan mudah dipenuhi	600	4,00
3	Biaya /tarif	585	3,95
4	Waktu penyelesaian	595	3,99
5	Waktu pelayanan sesuai jam kerja	589	3,95
6	Pelayanan petugas cepat, tanggap dan ramah	589	3,96
7	Kompetensi pelaksana	591	3,98
8	Perlakuan pelayanan	585	3,95
9	Sarana prasarana	600	4,00
10	Fasilitas pengaduan jelas dan mudah di akses	600	4,00

Grafik 2
Nilai Rata-rata Per Ruang Lingkup / Unsur



BAB V PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik Tahun 2024 Triwulan III yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Bangil dapat diperoleh informasi antara lain :

1. Pada Survei Persepsi Korupsi bahwa dari 10 unsur, 8 diantaranya mempunyai nilai yang sama tingginya yaitu 600 dengan nilai interval 4,00 yaitu Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Kontak dengan Karyawan (Menjual Pengaruh), Biaya, Biaya Tambahan, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi Rahasia. Sedangkan nilai terendah berada pada unsur Transparansi Biaya dengan nilai 594 dengan nilai interval 3,98. Dari 10 unsur tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar 4 dan termasuk dalam kinerja yang bersih dari korupsi.
2. Pada Survei Persepsi Pelayanan Publik menunjukkan bahwa dari 10 unsur, 3 diantaranya mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 600 dengan nilai interval 4,00 yaitu Prosedur pelayanan mudah dipenuhi, Sarana Prasarana, dan Fasilitas Pengaduan Jelas Dan Mudah Diakses. Sedangkan unsur terendah berada pada Biaya/tarif dan Perlakuan pelayanan dengan nilai 583 dengan nilai interval 3,95. Dari 10 unsur tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,97 dan termasuk dalam kinerja yang sangat baik.



LAPORAN

**SURVEY PERSEPSI KORUPSI
SURVEY PEIAYANAN PUBLIK**

TRIWULAN III

